

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN YANG MELEBIHI KAPASITAS**



Diajukan oleh

YUNITA FIRDA RISDAWATI

NIM. 2010211220105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

SKRIPSI
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
YANG MELEBIHI KAPASITAS



Diajukan oleh

YUNITA FIRDA RISDAWATI

NIM. 2010211220105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
YANG MELEBIHI KAPASITAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

YUNITA FIRDA RISDAWATI

2010211220105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
YANG MELEBIHI KAPASITAS**

Diajukan oleh

YUNITA FIRDA RISDAWATI

NIM. 2010211220105

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia

Pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Deden Koswara, S.H., M.H.

NIP. 197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
YANG MELEBIHI KAPASITAS**

Diajukan oleh

YUNITA FIRDA RISDAWATI

2010211220105

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 124 / UN8 . I . II / SP / 2024

Tanggal : 06 FEB 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Lies Ariany, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 120/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunita Firda Risdawati
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220105
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bidang Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELEBIHI KAPASITAS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (buatan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia membayar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Yunita Firda Risdawati
Nim. 2010211220105

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

“*We Learn by Doing*” – (Aristotle)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada **Ayah Harris Fadillah, S.H., M.Si dan Ibu Rabiatul Adawiah, S.H.**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan...

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada Adikku tercinta **Diky Ahmad Fadillah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini...

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan...

RINGKASAN

YUNITA FIRDA RISDAWATI. Januari 2024. **PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MENGALAMI KELEBIHAN KAPASITAS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 Halaman. Dosen Pembimbing **Deden Koswara, S.H., M.H.**

Prinsip-prinsip pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan fasilitas pembinaan yang memadai, salah satunya adalah sarana hunian yang sesuai standar untuk melindungi keselamatan serta kenyamanan setiap individu yang ada di dalamnya.

Ketentuan tentang kapasitas huni narapidana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR. 01.04-87 tanggal 9 September 2016. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa luas ruang gerak untuk tidur narapidana adalah seluas 2 m² (panjang 2 m dan lebar 1 m)/ per orang. Namun, pada kenyataannya ketentuan tersebut belum diterapkan dengan baik karena penempatan narapidana kembali tergantung kepada kebijakan masing-masing Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELEBIHI KAPASITAS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah konflik norma yang dimana terdapat suatu aturan pemidanaan yang berbenturan dengan suatu kebijakan dengan penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan agar hak – hak narapidana tetap terpenuhi. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Untuk menganalisis peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi Pustaka dan penelusuran internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya ketentuan tentang kapasitas huni narapidana ini ternyata belum diterapkan dengan baik karena penempatan narapidana kembali tergantung kepada kebijakan masing - masing Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Meskipun pengaturan mengenai *Restorative Justice* sudah mulai diterapkan dalam Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian namun, ketentuan mengenai konsep penerapan keadilan restoratif belum secara spesifik dibuat dalam peraturan setingkat undang – undang.

Sehingga fenomena kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di Lapas sulit untuk diatasi, diharapkan dengan pemidanaan *non*-penjara dapat membantu pemerintah untuk berfokus pada hak – hak narapidana karena sudah seharusnya tugas negara untuk melindungi hak – hak narapidana sebagaimana yang sudah diatur dalam undang – undang.

ABSTRAK

Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2023, tingkat hunian Lapas di Indonesia mencapai 108,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang ditahan di Lapas melebihi kapasitas yang tersedia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan *over* kapasitas di Lapas adalah dengan menerapkan kebijakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif adalah pendekatan pemidanaan yang menekankan pada pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak – hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata kunci (*keyword*) : Hak Narapidana, Keadilan Restoratif, Kelebihan Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, *Restorative Justice*, *Over Capacity*, Lapas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELEBIHI KAPASITAS”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Kedua orang tua saya Bapak **Harris Fadillah, S.H., M.Si** dan Ibu **Rabiatul Adawiah, S.H** yang tidak kenal lelah untuk selalu menyayangi, mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis hingga berada di titik ini.
8. Kepada Adik saya satu – satunya **Diky Ahmad Fadillah** yang telah mendukung dan menemani dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis.
9. Kepada para Sahabat penulis, **Mayang Della Alca, Fina Maulidya, Dira Agustina, Rayza Rizquina** dan **Yona Maudita**, selaku sahabat satu perjuangan dari awal perkuliahan dan InsyaAllah *till jannah* yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.
10. Kepada **Akhmad Insan Abdillah**, yang telah berkontribusi meluangkan baik dalam segi waktu, tenaga, pikiran, materi, maupun moril sejak awal

penulisan skripsi ini sampai titik dimana saya mendapatkan gelar S.H. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang ditempuh penulis didalam suka dan duka.

11. Kepada Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Hormat Penulis

YUNITA FIRDA RISDAWATI

NIM .2010211220105



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Sistem Pemasarakatan	18
B. Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana	21

C. Hak Asasi Manusia 25

BAB III PEMBAHASAN.....30

A. Ketentuan Standar Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan.....30

B. Pemenuhan Hak Narapidana Agar Diperlakukan Secara Manusiawi di
Lembaga Pemasyarakatan yang Melebihi Kapasitas.....36

BAB IV PENUTUP 44

A. Simpulan 44

B. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



